



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR: 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 45 TAHUN 2018

Tanggal : 5 NOPEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**Ttd**

**H.UJU**



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 45 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas RSUD Kabupaten Bekasi;
  - b. Sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 69);
16. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 445/Kep.206/RSUD/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

#### **BABI KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Bekasi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
9. Gaji direktur adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh direktur dari hasil perhitungan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada RSUD Kabupaten Bekasi yang melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD Kabupaten Bekasi secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian;
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Pembentukan Dewan Pengawas;
- b. Kedudukan;
- c. Keanggotaan Dewan Pengawas;
- d. Pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Tugas dan kewajiban;
- f. Rapat anggota;
- g. Sekretaris; dan
- h. Pembiayaan.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal3**

Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas usulan Direktur.

#### **Pasal4**

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural pada RSUD Kabupaten Bekasi yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas berkedudukan di RSUD Kabupaten Bekasi .

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**

#### **Pasal5**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 ( tiga ) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 ( dua ) orang anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur :
  - a. pejabat struktural paling rendah Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi ; dan
  - b. tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perumahsakit.

**BABV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS**

**Pasal6**

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

**Pasal7**

- (1) Untuk dapat diusulkan/diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
  - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
  - a. daftar riwayat hidup; dan
  - b. salinan/foto copy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

**Pasal8**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. reorganisasi; dan
  - d. tidak lagi menjabat sebagai pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya apabila:

- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Kabupaten Bekasi;
- d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. berhalangan tetap.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian sepanjang memenuhi persyaratan/kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

### **BAB VI**

#### **TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Kabupaten Bekasi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional RSUD Kabupaten Bekasi.

#### **Pasal 11**

Dewan Pengawas Rumah Sakit berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola RSUD Kabupaten Bekasi;
- b. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja RSUD Kabupaten Bekasi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Kabupaten Bekasi, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola RSUD Kabupaten Bekasi;
- d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola RSUD Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Kabupaten Bekasi;
- f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja;



- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;

#### **Pasal 12**

Dewan Pengawas RSUD Kabupaten Bekasi berwenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan dari direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksa internal dengan sepengetahuan direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati ; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

### **BAB VII**

#### **RAPAT DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas Rumah Sakit sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap syah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua ) orang anggota Dewan Pengawas.

- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 2 (dua ) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direktur dan jajaran manajemen dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat anggota, Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang syah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

## **BAB VIII**

### **SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Direktur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai RSUD baik PNS maupun Non PNS, dengan kompetensi memahami tugas dan wewenang Dewan Pengawas RSUD Kabupaten Bekasi.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

## **BABIX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit dibebankan kepada anggaran RSUD Kabupaten Bekasi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan RSUD Kabupaten Bekasi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 2 NOPEMBER 2018

**Plt. BUPATI BEKASI**

ttd

**H. EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 5 NOPEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

  
**H. UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 45**